

**ANALISIS PENGARUH PELAKSANAAN *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* (GCG) TERHADAP PENCAPAIAN *MAQASHID SYARIAH* DI PERBANKAN SYARIAH INDONESIA (TAHUN 2012-2015)  
ABSTRAK**

**Rifaldi Majid  
Abdul Ghofar, DBA., CA., Ak**

As Islamic banks operates in accordance to the Islamic principles and system, they should run to achieve the ultimate objectives of Sharia (Maqashid Sharia). The disclosure of the Islamic banking performances could be measured by sharia maqashid index (SMI) which distinguishes them from the other banks. This study aims to determine the effect of good corporate governance (GCG) implementation on Maqashid Sharia perspective measured by Sharia Maqashid index for the Indonesia Islamic banks for the periode of 2012-2015. Eight Islamic banks are included as samples selected using a purposive sampling technique. This research is a quantitative descriptive study and employs a multiple regression analysis as a data analysis method. The analysis is performed to determine the effect of commissioner board size, Sharia supervisory board size, and the board of directors on the achievement of SMI. The results show the size of commissioner board has a positive effect on achievement of SMI. However other two variables which are the sharia supervisory board size and the board of directors does not affect the achievement of SMI

**Keywords:** *Board Of Commissioners, the Sharia Supervisory Board, Board of Directors, Sharia maqashid Index.*

## **PENDAHULUAN**

Perbankan syariah terus tumbuh dan bersaing dalam sistem ekonomi global yang dinamis. Diperkirakan bahwa rata-rata perbankan syariah akan tumbuh 10 persen tiap tahunnya hingga tahun 2020. Total Aset perbankan syariah global mencapai angka US\$ 1496,5 milyar dengan pertumbuhan yang sangat moderat yaitu sekitar 1,4 % per tahunnya (*Islamic Finance Development Report, ICD-Thomson Reuters: 2015*). Indonesia turut menyumbang 1,4% terhadap aset perbankan syariah global. Menilik data nasional, berdasarkan statistik perbankan syariah per desember 2016 diketahui bahwa total bank umum syariah (BUS) di Indonesia berjumlah 13 BUS dengan total aset mencapai Rp 258.184 milyar. Sedangkan total unit usaha usaha berjumlah 21 dengan total aset Rp 102.320 milyar dan total bank pembiayaan rakyat syariah sejumlah 166 bank dengan penyebaran kantor sejumlah 453 di seluruh Indonesia.

Pertumbuhan perbankan syariah yang mulai menaik dan menjadi salah satu pemain dalam ekonomi global dan nasional diatas seharusnya selaras dengan tujuan-tujuan syariah yang menjadi visi berdirinya bank syariah. Nilai-nilai kuantitatif yang tinggi diatas, menjadi tidak berarti jika tidak diselaraskan dengan tujuan dan latar belakang hadirnya bank syariah. Bank syariah dengan keunikannya dalam mengutamakan prinsip keadilan dan kesejahteraan masyarakat seharusnya menurunkan tujuannya berdasarkan pada tujuan-tujuan syariah (*maqashid syariah*) (Mirakor (2000) dan Warde (2000) dalam Gustina (2011:68). Oleh karenanya

perkembangan bank syariah diatas akan menjadi tidak berbeda dengan perbankan konvensional jika hanya dinilai dari pertumbuhan aset, *market share*, dan rasio-rasio keuangan (Reni, Muklis, dan Cholismi (2014) dalam Kholid dan Bachtiar (2015:126).

Bank syariah yang beroperasi dalam menghimpun dan menyalurkan dana pihak ketiga, menjadikan institusi ini berinteraksi langsung dalam bentuk hubungan bisnis yang menguntungkan dengan nasabah maupun *stakeholders* terkait. Interaksi ini dapat dijelaskan melalui teori agensi, yang mengatur hubungan antar pemilik dana/pemberi amanah dengan agen sebagai pengelola dana (bank). Dana yang dipercayakan harus dikelola dengan baik sesuai kesepakatan bersama diawal. Namun, pemisahan fungsi dan peran pengelolaan dana yang tidak dijalankan secara amanah oleh salah satu pihak, berpotensi mengakibatkan masalah agensi. Masalah agensi yang rawan terjadi, mengharuskan diterapkannya pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG). Hadirnya GCG selain sebagai amanat pasal 34 Undang-undang No. 21 tahun 2008 dan Peraturan Bank Indonesia No. 11/33/PBI/2009 yang mengharuskan BUS dalam menerapkan GCG juga berperan untuk menjaga konsistensi penyelenggaraan operasional dan tata kelola perbankan syariah dalam rangka menjaga reputasi pencapaian *maqashid syariah* (Syukron, 2013:60).

Penyelenggaraan GCG yang baik terlihat pada harmonisasi hubungan mekanisme elemen utama GCG yang diterapkan oleh dewan komisaris selaku pengawas, dewan direksi selaku pengelola, dan dewan pengawas syariah selaku pengarah, konsultan dan pengawas terhadap kepatuhan syariah bank syariah. Hadirnya DPS sebagai penyokong struktur/organ BUS yang independen menjadi jawaban bahwa pencapaian tujuan-tujuan perbankan syariah bukan hanya sebatas mengejar laba maksimum (*profit oriented*) tanpa diimbangi dengan kepatuhan syariah yang terkandung dalam *maqashid syariah*. Hal penting inilah yang menjadi pembeda pedoman praktik pelaksanaan GCG di perbankan syariah dengan perbankan konvensional yang diatur dalam PBI tahun 2006.

Beberapa penelitian terkait pelaksanaan *good corporate governance* (GCG) yang dikaitkan dengan kinerja bank dapat ditemukan pada penelitian sebelumnya. Penelitian Kholid dan Bachtiar (2015) yang meneliti 7 Bank Umum Syariah (BUS) di Indonesia menemukan bahwa adanya pengaruh dewan komisaris yang positif signifikan terhadap pencapaian *maqashid syariah*. Sedangkan komite audit dan dewan direksi tidak berpengaruh signifikan terhadap pencapaian *maqashid syariah* yang diukur dengan *sharia maqashid index* (SMI). Penelitian Kartika (2014) menyebutkan bahwa dewan komisaris dan dewan pengawas syariah tidak berpengaruh signifikan, sedangkan komite-komite dan dewan direksi berpengaruh signifikan terhadap kinerja BUS selama tahun 2010-2013. Penelitian Sunarwan (2014) menyatakan bahwa dewan komisaris dan dewan pengawas syariah berpengaruh signifikan, sedangkan dewan direksi, dewan komisaris independen dan komite audit tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan BUS selama tahun 2010-2013.

Prasojo (2015) dalam penelitiannya untuk mengetahui pengaruh penerapan *good corporate governance* terhadap kinerja keuangan bank syariah, mendapati bahwa penerapan GCG berpengaruh positif signifikan terhadap nilai CAR, ROA, ROE, dan FDR, namun berpengaruh negatif signifikan terhadap BOPO. Hisamuddin dan Tirta juga mendapati bahwa GCG juga berpengaruh terhadap

kinerja keuangan bank umum syariah yang diprosikan dengan ROA dan ROE. Asrori (2014) juga mendapati bahwa pelaksanaan tugas dan tanggung jawab DPS berpengaruh positif terhadap kinerja bank syariah yang diukur dengan rasio *syari'ah conformity* pembiayaan bagi hasil dan zakat, namun berpengaruh negatif jika diukur dengan rasio *keuangan profitability return on investment, return on equity* dan *profit margin*.

Beberapa penelitian terdahulu di atas, secara dominan masih menggunakan indikator pengukuran profitabilitas berupa ROA, ROE, *Profit margin*, CAR, FDR, dan BOPO untuk menghitung kinerja keuangan perbankan syariah. Hal ini memberikan kesan bahwa pengukuran kinerja perbankan syariah masih belum dibedakan secara teknis dan kuantitatif dengan kinerja keuangan perbankan konvensional. Peneliti-peneliti sebelumnya masih belum membedakan apa saja yang menjadi ukuran kinerja dan pencapaian tujuan antar perbankan syariah dan perbankan konvensional. Syahputra (2015:2) menyatakan hal ini terjadi karena kurangnya kajian untuk mengukur kinerja perbankan syariah berdasarkan tujuan-tujuan syariah sebagaimana diproklamirkan perbankan syariah dalam visi, target pencapaian dan falsafah berdirinya.

Penelitian ini akan fokus pada terhadap pengukuran kinerja bank umum syariah sesuai dengan *khittahnya* yaitu mencapai tujuan-tujuan syariah (*maqashid syariah*). Ukuran kinerja dalam penelitian ini tidak hanya dengan indikator profitabilitas, namun lebih menyeluruh terhadap aspek operasional perbankan syariah, melalui kinerja *maqashid syariah* yang dikembangkan oleh Mohammed, Razak, dan Taib (2008). Kinerja *maqashid syariah* diukur dengan *sharia maqashid index* (SMI) sebagaimana dikembangkan Mohammed, Razak, dan Taib (2008) berdasarkan acuan dasar atas pernyataan Al-Ghazali dan Asy-Syatibi yang kemudian dicanangkan lebih lanjut oleh Zahrah (1997) menjadi tiga tujuan utama, yaitu pendidikan individu, penegakkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai pengaruh implementasi *Good Corporate Governance* (GCG) terhadap performa perbankan syariah. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk mengangkat judul “**Analisis Pengaruh Pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG) Terhadap Pencapaian Maqashid Syariah di Perbankan Syariah Indonesia (Tahun 2012-2015)**”. Bertolak dari penjelasan di atas, maka peneliti mengajukan tiga rumusan masalah yaitu sebagai berikut: 1). Apakah ukuran Dewan Komisaris berpengaruh terhadap pencapaian nilai *Sharia Maqashid Index* (SMI) di perbankan syariah?. 2). Apakah ukuran Dewan Pengawas Syariah berpengaruh terhadap pencapaian nilai *Sharia Maqashid Index* (SMI) di perbankan syariah? dan 3). Apakah ukuran Dewan Direksi berpengaruh terhadap pencapaian nilai *Sharia Maqashid Index* (SMI) di perbankan syariah?

## **Landasan Teori**

### **Teori Agensi**

Teori ini menjelaskan hubungan antara prinsipal dan agen. Prinsipal adalah pihak yang memberikan mandat kepada agen untuk bertindak atas nama prinsipal. Sedangkan agen adalah pihak penerima mandat untuk bertindak atas nama prinsipal (Kholid dan Bachtiar, 2015:128). Dalam perekonomian modern, manajemen dan pengelola perusahaan banyak dipisahkan dari kepemilikan saham perusahaan. Teori

ini membuka wawasan analisis untuk dapat mengkaji dampak hubungan agen dan prinsipal atau antar sesama prinsipal (Sutedi: 2011).

Penelitian oleh Anggraeni (2011:286) menyebutkan bahwa hakikat amanah adalah dari Allah, sehingga jika direksi dan manajer tidak bertindak sesuai amanah, artinya mereka sudah melanggar perintah Allah. Teori ini sebagai teori dasar dalam praktik bisnis perusahaan. Teori ini berhubungan erat dengan semua elemen GCG terhadap pencapaian *maqashid* syariah. Elemen GCG dimaksud adalah ukuran Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, dan Dewan Direksi sebagai pengawas dan pengelola langsung bisnis perusahaan

### **Perbankan Syariah**

Undang-undang No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menjelaskan bahwa Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Antonio (2011) mendefinisikan bank syariah/bank Islam sebagai bank yang operasinya mengacu kepada ketentuan Al-Qur'an dan Hadits. Hal ini jelas menyatakan perbedaan yang nyata baik dari segi istilah, operasional, konsep dan model, serta praktik kerja yang dilakukan.

Machmud dan Rukmana (2010:27-28) menyatakan bahwa dalam menjalankan usahanya minimal bank syariah mempunyai lima prinsip operasional yang membedakannya dengan perbankan konvensional, antara lain:

1. Prinsip simpanan giro, yaitu fasilitas penyimpanan dana bagi nasabah yang kelebihan dana dalam bentuk akad *al-wadiah* dengan tujuan keamanan dan pemindahbukuan.
2. Prinsip bagi hasil, yaitu prinsip investasi berupa pengelolaan dana oleh mudharib (pengelola dana) atas permodalan shahibul maal (pemilik modal) dengan bagi hasil (nisbah) tertentu yang disepakati. Transaksi ini dapat terjadi antara bank dengan nasabah penyimpan dana maupun antara bank dengan nasabah penerima dana.
3. Prinsip jual-beli dan *mark-up*, yaitu jual-beli antara bank dengan nasabah yang diperhitungkan secara lumpsum dalam bentuk nominal diatas nilai dasar harga pokok awal barang.
4. Prinsip sewa, terdiri dari dua macam yaitu sewa murni (*operating lease/ijarah*) dan sewa yang berujung jual-beli serta pemindahan kepemilikan objek sewa (*financial lease/ba'i al ta'jir*).
5. Prinsip jasa (*fee*), yaitu seluruh kekayaan non pembiayaan yang diberikan bank, seperti kliring, inkaso, transfer dan sebagainya.

Bank syariah memiliki kewajiban dalam mendukung aktivitas investasi dan bisnis yang ada di lembaga keuangan sepanjang sejalan dengan aturan syariat. Selain itu bank syariah juga turut menawarkan produk dan jasa keuangan yang terbebas dari unsur-unsur riba, *gharar*, *maysir*, dan transaksi bathil kepada masyarakat sebagai wujud kepedulian terhadap ekonomi umat. Tujuan perbankan syariah menurut Chapra (1985) dalam Jazil (2013:283) adalah pelarangan riba, fokus pada kepentingan publik dan masyarakat luas, katalisator pertumbuhan untuk mencapai ekonomi yang sejahtera, pembentukan keadilan sosial dan ekonomi serta pendistribusian pendapatan yang seimbang.

### **Good Corporate Governance (GCG)**

*Organization of Economic Corporation and Development (OECD)* mendefinisikan GCG sebagai rangkaian hubungan antara manajemen perusahaan, pengurus, pemegang saham, dan pihak lain yang mempunyai kepentingan dengan perusahaan (*Stakeholders*). Sir Adrian Cadbury pada forum *Global Corporate Governance World Bank* melihat *Corporate Governance* sebagai:

*“Corporate Governance is concerned with holding the balance between economic and social goals and between individual and communal goals. The corporate governance framework is there to encourage the efficient use of resources and equally to require accountability for the stewardship of those resources. The aim is to align as nearly as possible the interests of individuals, corporations and society”*

Surat Keputusan Menteri BUMN No. 117/M-MBU/2002 memandang bahwa *Corporate Governance* adalah proses dan struktur yang digunakan oleh organ BUMN untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan dalam mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan pemangku kepentingan (*Stakeholder*) lainnya, berlandas pada peraturan dan nilai-nilai etika. Peraturan Bank Indonesia No. 11/33/PBI/2009 juga menyebutkan bahwa GCG adalah tata kelola bank yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), profesional (*professional*), dan kewajaran (*fairness*).

### **Konsep Kepatuhan Syariah**

Kepatuhan syariah adalah manifestasi besar sebagai wujud pemenuhan seluruh prinsip syariah dalam lembaga yang memiliki wujud karakteristik, integritas dan kredibilitas sebagai lembaga keuangan syariah. Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/2/PBI/2011 menjelaskan bahwa Kepatuhan syariah terkristalisasi dalam bentuk nilai, perilaku, dan tindakan yang mendukung pemenuhan kepatuhan bank syariah terhadap ketentuan syariat serta peraturan Bank Indonesia dan otoritas terkait. Hasanah (2015:18) menegaskan bahwa semakin tinggi tingkat kepatuhan syariah dan penerapan *Good Corporate Governance* yang baik berdasarkan prinsip syariah akan memungkinkan bank menjadi kategori bank yang sehat, karena berusaha untuk meminimalisir kecurangan dan pelanggaran syariat. Ketidapatuhan yang dilakukan dapat berdampak negatif pada kondisi lembaga keuangan syariah karena berpotensi menciptakan kegagalan bank yang berakibat pada terganggunya sistem keuangan negara (Anwar, Aan Zainul dan Muhammad Yunies Edward: 2016).

### **Elemen Utama Mekanisme GCG di Bank Umum Syariah**

Dewan komisaris bertugas memberikan saran dan melakukan pengawasan terhadap tugas dan tanggung jawab direksi terkait operasional bank. Dalam UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) dijelaskan bahwa Dewan Komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai anggaran dasar serta memberikan nasihat kepada Direksi. Sedangkan dalam PBI Nomor 11/3/PBI/2009 tentang Bank Umum Syariah (BUS) dijelaskan bahwa Tugas Dewan Komisaris BUS adalah melakukan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi.

Setiap bank yang berstatus dan beroperasi dengan prinsip syariah harus memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS), yaitu badan independen yang bertugas

melakukan pengarahan (*directing*), pemberian konsultasi (*consulting*), melakukan evaluasi (*evaluating*), dan pengawasan (*supervising*) kegiatan bank syariah dalam rangka memastikan bahwa kegiatan usaha bank syariah tersebut mematuhi (*compliance*) terhadap prinsip syariah sebagaimana telah ditentukan oleh fatwa dan syariah Islam (Kartika, 2014:30). Mekanisme dewan pengawas syariah dapat meningkatkan kinerja *maqashid* syariah, karena seiring dengan pengawasan transaksi atas produk dan jasa yang dilakukan. Hadirnya DPS diharapkan untuk meningkatkan kepatuhan BUS terhadap ketentuan-ketentuan syariah yang disepakati dan pihak manajemen bank syariah dapat menjalankan tugasnya sesuai peran dan wewenang, tanpa mengelabui nasabah dan memperkaya diri mereka sendiri (Kholid dan Bachtiar, 2015:129).

Dewan direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggungjawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan sesuai visi, misi, dan tujuan perusahaan yang mana selaras dengan tujuan pemilik saham. Dewan direksi berfungsi menetapkan tujuan strategis dan prinsip-prinsip yang dijadikan acuan dan operasionalisasi teknis oleh pihak manajemen. Direksi juga berperan dalam menetapkan kode etik bagi senior manajemen dan standar operasional yang akan menjadi konsep, nilai dan budaya kerja perusahaan (Chapra dan Ahmed: 2008). Irmalasari (2010:31) menyatakan bahwa dewan direksi bertanggung jawab dalam pelaksanaan kebijakan dan strategi yang telah disetujui oleh dewan komisaris, pemeliharaan struktur organisasi, dan memastikan pendelegasian wewenang berjalan efektif.

### **Kinerja Perbankan Syariah dalam Perspektif *Maqashid* Syariah**

Secara etimologi *maqashid al-syari'ah* terdiri dari dua kata, yakni *maqashid* dan *syari'ah*. *Maqashid* adalah bentuk jamak dari *maqshud* yang memiliki arti kesengajaan atau tujuan. Adapun *syari'ah* berarti jalan menuju air, atau dapat dikatakan jalan menuju sumber kehidupan. Secara terminologi para ahli memiliki pengertian tersendiri namun semuanya bersepakat dengan tema bahwa *maqashid* syariah bertujuan menciptakan kesejahteraan (*jalb al masalih*) dan menghindari keburukan (*Dar'al-mafasid*) ('Ashur, 1998 dalam Mohammed et al, 2015:406).

Imam Al-Ghazali mendefinisikan *maqashid syariah* sebagai bentuk Penjagaan terhadap maksud dan tujuan syari'ah adalah upaya mendasar untuk bertahan hidup, menahan faktor-faktor kerusakan dan mendorong terjadinya kesejahteraan. Imam Asy-Syatibi melengkapkan dengan menyatakan bahwa dalam rangka mewujudkan kelima unsur pokok tersebut, maka tingkatan kebutuhan manusia terdiri atas tiga tingkatan yaitu *maqashid al-dlaruriyat* (kebutuhan primer), *maqashid al-hajiyat* (kebutuhan sekunder), dan *maqashid al-tahsiniyat* (kebutuhan tersier).

*Sharia Maqashid Index* adalah model pengukuran kinerja perbankan syariah atas dasar perspektif *maqashid* syariah. Dalam penelitian ini Penulis menggunakan metode pengukuran *maqashid* syariah yang dibuat, digunakan, dan dikembangkan oleh Mohammed dan Rojak (2008, 2010) yang bersumber dari konsep *maqashid* syariah yang dijelaskan oleh Imam Abu Zahrah. Berdasarkan 3 tujuan syariah yang ditetapkan Zahrah (1997:574) dalam penelitiannya, maka perbankan syariah memiliki tiga tujuan utama secara spesifik yang harus dicapai sebagai berikut:

#### **1. *Tahdhib al-Fardh* (Pendidikan Individu)**

Tujuan pertama mengungkapkan tentang bagaimana seharusnya perbankan syariah menyebarkan pengetahuan dan kemampuan serta menanamkan nilai-

nilai yang menunjang pembangunan ruhaniah (Imansari: 2015). Kinerja perbankan syariah dinilai saat perbankan syariah mampu menciptakan program pendidikan dan pelatihan bagi para karyawan dan semua level manajemen dalam organisasi melalui penanaman nilai-nilai Islam yang mendasar, semangat dan etos kerja Islami, manajemen bisnis Islami yang bertujuan untuk peningkatan *softskill* dan *hardskill* karyawan.

2. *Iqamah al-Adl* (Perwujudan Keadilan)


Tujuan kedua yaitu perbankan syariah harus meyakinkan bahwa setiap transaksi dalam aktivitas bisnis dilakukan secara adil termasuk produk, harga, ketentuan dan kondisi kontrak. Perbankan syariah harus mampu meyakinkan dan menegaskan bahwa implementasi *maqashid* syariah berupa fasilitas jasa dan produk pembiayaan adalah sudah mematuhi fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) yang mana bebas dari transaksi terlarang.

3. *Jalb al-Maslahah* (Kepentingan Masyarakat)

Tujuan ketiga yaitu perbankan syariah harus membuat prioritas mengenai aktivitas bisnisnya mana yang memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat. Tujuan ini termasuk aktivitas yang mencakup kebutuhan dasar masyarakat seperti investasi di sektor-sektor vital, pembiayaan rumah, dan sebagainya.

Tiga tujuan utama diatas oleh Muhammad et al (2008) diturunkan menjadi beberapa indikator pengukuran dengan menggunakan metode operasionalisasi Sekaran. Berdasarkan metode Sekaran (2000) dalam Mohammed et al (2008), karakteristik perilaku-perilaku yang akan diukur diturunkan kedalam suatu konsep (C) kemudian konsep diturunkan menjadi beberapa dimensi (D) dan kemudian dimensi diturunkan kedalam beberapa unsur yang dinotasikan dengan E. Secara rinci terlihat seperti pada gambar berikut:

**Gambar 1**  
**Konsep Operasionalisasi Sekaran**



(Sumber: Mohammed et al (2008))

Atas dasar konsep operasionalisasi Sekaran diatas, maka beberapa peneliti muslim merumuskan konsep *maqashid* syariah yang sumber dasar dari penelitian Zahrah (1997). Berikut adalah konsep *maqashid* syariah yang dirumuskan beberapa peneliti muslim dalam Antonio et al (2012:18).

**Tabel 1**  
**Konsep Operasionalisasi Metode Sekaran yang Dirumuskan Beberapa**  
**Peneliti Muslim dalam Antonio (2012)**

Concept (Objectives)	Dimension	Element	Performance Ratio	Sourced1
1. Educating Individual	D1. Advancement Of Knowledge	E1. Education grant	R1. Education grant or scholarship/ Total Expenses	Annual Report
		E2. Research	R2. Research Expense/Total Expenses	Annual Report
	D2. Instilling new skills and improvement	E3. Training	R3. Training Expense/Total Expenses	Annual Report
	D3. Creating Awareness of Islamic banking	E4. Publicity	R4. Publicity Expense/Total expenses	Annual Report
2. Establishing Justice	D4. Fair Returns	E5. Fair Returns	R5. Profit Equalization Reserves (PER)/Net or Investment Income	Annual Report
	D5. Cheap product and Services	E6. Functional Distribution	R6. Mudharabah and Musharakah Modes/ Total Investment Modes	Annual Report
	D6. Elimination of negative elements that breed injustices	E7. Interest free Product	R7. Interest free income /Total Income	Annual Report
3. Public Interest	D7. Profitability	E8. Profit ratios	R8. Net Income/Total assets	Annual Report
	D8. Redistribution of income & wealth	E9. Personal income	R9. Zakah/Net Asset	Annual Report
	D9. Investment in vital real sector	E1 Investment ratios in real sector	R1 Investment in Real Economic Sector/ Total Investment	Annual Report

Sumber: Antonio et al (2002)


Dalam penelitian ini, penulis menggunakan variabel yang telah penulis modifikasi dengan bersumber pada konsep operasionalisasi Sekaran yang telah dikembangkan oleh peneliti terdahulu. Peneliti menyesuaikan dengan kebutuhan dan data laporan keuangan yang tersedia dari perbankan syariah yang diteliti.

### **Kerangka Pemikiran Teoritis**

Hadirnya Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 11/33/2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* pada Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah menjadi bukti perhatian dan dukungan Bank Sentral terhadap pengaturan tata kelola Bank syariah yang unggul, bersaing, dan patuh terhadap nilai-nilai Syariah. Perbankan Syariah yang bertujuan untuk mencapai kemaslahatan ummat dalam berekonomi tentu harus sejalan dengan prinsip *maqashid* syariah yaitu untuk menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Penjagaan syariah ini kemudian dispesifikasikan dengan menghasilkan tujuan perbankan syariah yaitu untuk pendidikan individu (*tahdzibul fardh*), *Iqamah al-Adl* (Perwujudan Keadilan) dan *Jalb al-Maslahah* (Kesejahteraan Masyarakat) oleh Abu Zahrah (2007:) dan dikembangkan oleh Mohammed et al (2008). Peneliti akan menguji seberapa besar pengaruh ukuran Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah dan Dewan Direksi terhadap pencapaian nilai *Sharia Maqashid Index* (SMI) di Bank Umum Syariah Indonesia.



**Gambar 2**  
**Kerangka Pemikiran Teoritis**



### **Perumusan Hipotesis**

#### **Dewan Komisaris dan Pengaruhnya terhadap Pencapaian *Maqashid Syariah***

Dewan Komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (PBI No. 11/33/PBI/2009). Dewan komisaris memiliki tugas untuk memberikan saran dan melakukan pengawasan terhadap tugas dan tanggung jawab direksi terkait operasional bank (Kholid dan Bachtiar, 2015:128).

Ukuran dewan komisaris dalam penelitian ini adalah jumlah dewan komisaris yang terdaftar dalam suatu bank umum syariah, termasuk didalamnya ketua dan anggota juga yang berstatus sebagai komisaris independen. Ukuran dewan komisaris yang direpresentasikan dengan jumlah personel (orang) dalam suatu BUS ini juga digunakan dalam penelitian Kholid dan Bachtiar (2015), Mutmainah (2015), Kartika (2014), Savira (2015) dan Kartika (2014). Berdasarkan UU Perseroan Terbatas No. 40 tahun 2007, pasal 108 ayat (5) dijelaskan bahwa perusahaan yang berbentuk perseroan terbatas, wajib memiliki paling sedikitnya 2 (dua) anggota dewan komisaris.

Penelitian Muttakin dan Ullah (2012) yang meneliti 30 bank di Bangladesh, Adams dan Mehran (2012) yang meneliti 35 *Bank Holding Company* dan Hoque, Islam dan Ahmed (2012) yang meneliti 25 bank di Bangladesh tahun periode 2003-2011 menemukan bahwa jumlah komisaris mempengaruhi positif signifikan terhadap kinerja keuangan bank (Khalid dan Bachtiar, 2015). Hal ini juga selaras dengan penelitian Khalid dan Bachtiar (2015) yang menemukan adanya pengaruh signifikan ukuran dewan komisaris terhadap pencapaian maqashid syariah di 7 Bank Umum Syariah (BUS) di Indonesia. Sunarwan (2015) dalam penelitiannya untuk mengetahui pengaruh pelaksanaan GCG terhadap kinerja keuangan perbankan syariah, menemukan bahwa ukuran dewan komisaris berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan perbankan syariah yang diukur dengan ROA dan ROE. Atas dasar inilah, maka penulis mengajukan hipotesis sebagai berikut:

**H1: Ukuran Dewan Komisaris berpengaruh positif terhadap pencapaian *maqashid syariah*.**

#### **Dewan Pengawas Syariah dan Pengaruhnya terhadap Pencapaian *Maqashid Syariah***

Dewan Pengawas Syariah adalah dewan yang bertugas memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan Bank agar sesuai dengan Prinsip Syariah (PBI No.11/33/PBI/2009). Dalam Pedoman *Good Governance*

Bisnis Syariah (GGBS) yang dikeluarkan oleh Komite Nasional Kebijakan *Governance* (KNKG) menyatakan bahwa dewan pengawas syariah adalah badan independen yang memberikan arahan (*directing*), pemberian konsultasi (*consulting*), melakukan evaluasi (*evaluating*) serta mengawasi (*supervising*) jalannya operasional perbankan syariah dalam rangka mendorong pemenuhan kepatuhan syariah (*sharia compliance*) terhadap fatwa dan syariah Islam, serta aturan dari regulator dan otoritas terkait.

Ukuran dewan pengawas syariah dalam penelitian ini adalah jumlah personil (orang), meliputi ketua dan anggota dewan pengawas syariah dalam satu institusi bank umum syariah. Ukuran DPS yang direpresentasikan dengan jumlah personil (anggota) juga digunakan dalam penelitian Khalid dan Bachtiar (2015) untuk mengetahui pengaruh GCG terhadap pencapaian maqashid syariah di perbankan syariah Indonesia tahun 2010-2014. Mutmainah (2015), Khoirudin (2013) dan Savira (2015) juga menggunakan ukuran jumlah ketua dan anggota DPS dalam sebuah perbankan syariah sebagai salah satu elemen utama GCG untuk mengetahui pengaruhnya terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting* (ISR).

Muttakin dan ullah (2012) menyatakan bahwa semakin banyak anggota dewan pengawas syariah, maka akan mendorong kinerja perbankan yang lebih baik, karena pengawasan, saran dan rekomendasi diberikan atas dasar pengalaman, kepakaran, keahlian, dan jaringan profesional serta sosial yang lebih baik. Ukuran dewan pengawas syariah dalam penelitian ini adalah jumlah dewan pengawas syariah meliputi ketua dan anggota dalam perbankan syariah yang ada. Penelitian Mollah dan Zaman (2015), Savira (2015), Sunarwan (2015) menemukan bahwa ukuran jumlah dewan pengawas syariah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan bank syariah. Atas dasar inilah, maka peneliti mengajukan hipotesis sebagai berikut:

**H2: Ukuran Dewan Pengawas Syariah berpengaruh positif terhadap pencapaian maqashid syariah.**

**Dewan Direksi dan Pengaruhnya terhadap Pencapaian Maqashid Syariah**

Peraturan Bank Indonesia No. 11/33/PBI/2009 mendefinisikan dewan direksi sebagai organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik di dalam dan di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Dewan direksi adalah pengelola yang menerima saran dan arah rekomendasi dari dewan komisaris dalam mengoperasionalkan berjalannya aktivitas perbankan. Anggota dewan direksi harus memiliki reputasi moral, pengalaman, kompetensi teknis, kepemimpinan, dan berpikir visioner dalam menjalankan tugas dan perannya. Selain itu, dewan direksi juga berperan dalam menetapkan kode etik bagi senior manajemen dan standar operasional yang akan menjadi budaya kerja perusahaan (Chapra dan Ahmed, 2008:42).

Ukuran dewan direksi dalam penelitian ini direpresentasikan dengan jumlah personil (orang) dalam suatu bank umum syariah. Ukuran yang sama juga dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Sunarwan (2015) merepresentasikan jumlah personil direksi sebagai elemen penting GCG untuk mengukur pengaruh GCG terhadap kinerja keuangan perbankan syariah di Indonesia selama periode 2010-2013. Mutmainah (2015) juga menggunakan ukuran personil (orang) direksi

sebagai salah satu elemen utama GCG untuk mengukur pengungkapan tanggung jawab sosial bank umum syariah di Indonesia selama periode 2011-2014.

Studi empiris menunjukkan bahwa jumlah dewan direksi berdampak pada pengawasan, pengontrolan dan pengungkapan kinerja perbankan. Ukuran dewan direksi dalam penelitian ini adalah jumlah anggota dewan direksi dalam sebuah perbankan syariah. Kerugian dari jumlah dewan direksi yang tidak proporsional berkaitan dengan dua hal, yaitu: meningkatnya permasalahan dalam komunikasi dan koordinasi sehingga menimbulkan masalah agensi dalam pengelolaan BUS.

Penelitian Aprianingsih (2016) menyebutkan bahwa ukuran dewan direksi memberikan pengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan perbankan di BEI periode 2011-2014. Demikian pula dengan penelitian yang dilakukan oleh Kartika (2014) dan Mutmainah (2016) yang menemukan adanya pengaruh signifikan positif atas kinerja dewan direksi terhadap kinerja keuangan dan pengungkapan *Islamic social reporting* di bank umum syariah (BUS) di Indonesia. Walaupun begitu Sunarwan (2015) menemukan bahwa dewan direksi tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja keuangan perbankan syariah Indonesia. Hal ini selaras dengan temuan Eisenberg et al (1998) dalam Addiyah (2014:57) yang menyatakan adanya hubungan negatif antara ukuran dewan direksi dengan kinerja perusahaan yang ada di Finlandia. Berdasarkan hasil yang belum final sebagai konklusi tersebut dapat dikatakan bahwa pengaruh ukuran direksi terhadap kinerja keuangan akan bergantung pada karakteristik perusahaan dan peraturan perundang-undangan dari regulator dan otoritas terkait. Mengingat fungsi dan tanggung jawab direksi diatas, maka penulis mengajukan hipotesis sebagai berikut:

**H3: Ukuran Dewan Direksi berpengaruh positif terhadap pencapaian *maqashid* syariah.**

## Metodologi Penelitian

### Jenis dan Desain Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif melalui pendekatan studi deskriptif. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Perbankan Syariah yang ada dan tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) dan dibawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam periode 2012-2015. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang berasal dari jurnal, buku, tesis dan skripsi terkait, *website* resmi dan sumber lain yang terpercaya secara ilmiah. Sampel dipilih dengan metode *Purposive Sampling* berdasarkan ketersediaan data *annual report* dan laporan pelaksanaan GCG yang dipublikasi perbankan syariah.

**Tabel 2**  
**Perolehan Sampel Penelitian**

Jumlah Bank Umum Syariah yang terdaftar di BEI	13
Bank Umum Syariah yang tidak memiliki kelengkapan data <i>Annual Report</i> dan Laporan Pelaksanaan GCG	5
Total Sampel	8
Unit Analisis (Total Sampel x Jumlah Tahun)	32

Sumber: Data diolah (2016)

Sampel dalam penelitian ini diantaranya sebagai berikut:

1. Bank Muamalat Indonesia (BMI)
2. Bank Syariah Mandiri (BSM)

3. Bank Mega Syariah (BMS)
4. Bank Negara Indonesia Syariah (BNIS)
5. Bank Rakyat Indonesia Syariah (BRIS)
6. Bank Syariah Bukopin (BSB)
7. Bank Victoria Syariah (BVS)
8. Bank Central Asia Syariah (BCAS)

### **Definisi Operasional Variabel Penelitian**

#### **Variabel Dependen**

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah pencapaian kinerja bank syariah berdasarkan *Sharia Maqashid Index* (SMI) yang dibagi menjadi beberapa tujuan dan diturunkan dalam rasio-rasio yang dapat diukur.

##### 1. Tujuan Pendidikan Individu

Tujuan pendidikan individu adalah upaya Perbankan Syariah dalam mewujudkan program pendidikan dan pelatihan bagi *stakeholders* terkait, baik internal maupun eksternal seperti karyawan maupun masyarakat secara luas (Antonio et al: 2012). Tujuan ini terdiri atas empat rasio, namun yang digunakan hanya rasio publisitas dan pelatihan, disebabkan keterbatasan data yang ada.

##### 2. Tujuan Perwujudan Keadilan

Tujuan syariah perwujudan keadilan adalah tujuan syariah kedua yang diturunkan kedalam 3 elemen (rasio) yang dapat diukur yaitu rasio *Fair Return*, rasio *Functional Distribution*, dan rasio produk bebas riba. Dalam penelitian ini, rasio *fair return* tidak digunakan karena tingkat PER belum diterapkan dan dilaporkan secara penuh oleh perbankan syariah di Indonesia (Syaputra, 2015:49).

##### 3. Tujuan Kepentingan Masyarakat

Tujuan spesifik perbankan syariah dalam rasio kepentingan masyarakat (*Jalb Al-Maslahah*) dapat diprosikan kedalam beberapa rasio pengukuran diantaranya adalah jumlah rasio laba, rasio pendapatan personal, dan rasio investasi pada sektor riil. Semua rasio ini menunjukkan seberapa besar peran bank syariah dalam memberikan layanan melalui jasa dan produk perbankannya terhadap kebermanfaatannya dan kepentingan masyarakat.

Tujuh rasio diatas kemudian dihitung dan dirata-ratakan berdasarkan jumlah sampel penelitian berdasarkan pencapaian *maqashid* syariah oleh masing-masing perbankan syariah, sebagai berikut (Antonio, 2012 dan Ashar, 2015):

1. Menghitung rasio kinerja yang digunakan pada masing-masing bank syariah dalam periode 2012-2015.
2. Melakukan pembobotan pada masing-masing tujuan syariah sesuai dengan bobot rasio (BR) yang ditentukan.
3. Melakukan pembobotan untuk masing-masing nilai MSI sesuai dengan bobot tujuan syariah (BTS) yang ditentukan.
4. Menjumlahkan rasio-rasio untuk mengetahui nilai tujuan-tujuan syariah sampel Bank Umum Syariah (BUS).
5. Menjumlahkan nilai tujuan-tujuan syariah untuk mengetahui nilai MSI setiap sampel Bank Umum Syariah.

Dalam penelitian ini, penulis hanya menggunakan 7 dari 10 indikator yang digunakan oleh peneliti terdahulu.

**Tabel 3**  
**Pengembangan pengukuran kinerja *Sharia Maqashid Index* (MSI) oleh**  
**Penulis (Sumber: Antonio, 2012)**

Tujuan	Rata-rata Pembobotan (Skala 100%)	Rasio-rasio	Rata-rata Pembobotan (Skala 100%)
TS1. Pendidikan Individu	30	R1. Publisitas	23
		R2. Pelatihan	26
		<b>TOTAL</b>	<b>100</b>
TS2. Perwujudan Keadilan	41	R3. <i>Fair Return</i>	30
		R4. <i>Functional Distribution</i>	32
		R5. <i>Elimination of Justice</i>	28
		<b>TOTAL</b>	<b>100</b>
TS3. Kesejahteraan Masyarakat	29	R6. Laba	33
		R7. Pendapatan Personal	30
		R8. Investasi Sektor Riil	37
		<b>TOTAL</b>	<b>100</b>

### Variabel Independen

Variabel independen dalam penelitian ini terdiri atas 3 variabel yang mana merupakan elemen utama yang merepresentasikan pelaksanaan *good corporate governance* di Perbankan Syariah. Variabel independen dalam penelitian ini adalah ukuran dewan komisaris, ukuran dewan pengawas syariah, dan ukuran dewan direksi.

Dewan komisaris adalah seperangkat badan yang bertugas mengawasi jalannya operasional perbankan syariah, baik internal maupun eksternal perusahaan. Ukuran dewan komisaris dalam penelitian ini adalah jumlah total dewan komisaris yang meliputi ketua dan anggota, termasuk didalamnya komisaris independen. Khoirudin (2013), Hisamudin dan Tirta (tanpa tahun), Savira (2015) dan Mutmainah (2016) menyebutkan bahwa ukuran dewan pengawas syariah adalah jumlah personil dewan pengawas syariah. Dalam penelitian ini ukuran dewan direksi diukur dengan menghitung total jumlah direksi dalam perusahaan berdasarkan publikasi laporan tahunan. Pengukuran ini selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Mutmainah (2016) dan Sunarwan (2015).

### Metode Analisis Data

Analisis statistik deskriptif berhubungan dengan pengumpulan data, peringkasan data, penyamplingan dan penyajian hasil peringkasan data. Alat analisis ini digunakan untuk mendeskripsikan secara statistik variabel dependen dan independen dalam penelitian ini.

Sebelum melakukan pengujian hipotesis, data yang diperoleh akan diuji terlebih dahulu untuk memenuhi asumsi dasar yang ada melalui pengujian sebagai berikut:

#### 1. Uji Normalitas

Uji normalitas data bertujuan untuk menguji apakah sebuah model regresi, variabel dependen, variabel independen, atau keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. Uji normalitas yang digunakan adalah uji Kolmogorov-Smirnov karna lebih peka dalam mendeteksi normalitas data dibandingkan

ketika menggunakan grafik (Ghozali, 2011). Apabila tingkat signifikansi lebih besar dari tingkat signifikansi yang sudah ditentukan  $> 0,05$  maka  $H_0$  diterima, sehingga data berdistribusi normal, dan sebaliknya.

2. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas digunakan untuk menguji apakah pada model regresi ditemukan adanya korelasi yang tinggi atau sempurna antar variabel independen (Ghozali, 2011:25). Model regresi yang baik, tidak ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Uji multikolinearitas pada suatu model dapat diukur dari nilai VIF (*Variance Inflation Factor*) yang tidak lebih dari 10 dan nilai *tolerance* nya yang tidak kurang dari 0,1.

3. Uji Heterokedastisitas

Uji heterokedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian nilai residual dari satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Untuk menguji ada tidaknya heteroskedastisitas, dapat dilihat melalui grafik plot antara nilai prediksi variabel terikat (dependen) yaitu ZPRED dengan residualnya SRESID. Jika hasil gambar pada grafik tidak menunjukkan sebuah pola tertentu dan titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka kesimpulannya adalah tidak terjadi heteroskedastisitas (Ghozali, 2011:139).

4. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi digunakan untuk menguji apakah terdapat kesalahan pengganggu dalam suatu regresi linier antara periode saat ini dengan periode sebelumnya. Ghozali (2011) menyebutkan bahwa uji autokorelasi dilakukan dengan menggunakan statistik *Durbin Watson*, dengan ketentuan sebagai berikut:

**Tabel 4**  
**Keputusan Penggunaan Nilai *Durbin-Watson***

Hipotesis $H_0$	Keputusan	Kondisi
Tidak ada autokorelasi positif	Tolak	$0 < d < dL$
Tidak ada autokorelasi positif	<i>No decision</i>	$dL \leq d \leq du$
Tidak ada autokorelasi negatif	Tolak	$4 - dL < d < 4$
Tidak ada autokorelasi negatif	<i>No decision</i>	$4 - du \leq d \leq 4 - dL$
Tidak ada autokorelasi, positif atau negatif	Tidak Ditolak	$du < d < 4 - du$

Sumber: Ghozali (2011)

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linear berganda untuk menguji pengaruh dua atau lebih variabel independen terhadap satu variabel dependen (Ghozali, 2011:4). Berikut adalah persamaan regresi dalam penelitian ini.

$$SMI = \alpha + \beta_1 DK + \beta_2 DPS + \beta_3 DD + e$$

**Uji Hipotesis**

Uji hipotesis dilakukan melalui tiga pengujian, yaitu uji pengaruh simultan, uji parsial, dan pengaruh nilai koefisien determinasi. Uji F dimaksudkan untuk melihat kemampuan secara menyeluruh dari semua variabel independen untuk mampu menjelaskan tingkah laku atau keragaman variabel dependen (Y). Pengambilan keputusan pengujian hipotesis dengan melihat nilai signifikansi. Jika nilai sig.  $< 0,05$  atau  $F_{Hitung} > F_{Tabel}$ , maka artinya variabel independen berpengaruh secara simultan terhadap variabel dependen. Hal yang sama juga

terjadi dalam menilai pengaruh masing-masing variabel secara parsial/terpisah terhadap variabel dependen (Ghozali, 2011:107). Koefisien determinasi mengukur sejauh seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variabel dependen. Nilai koefisien determinasi antara nol dan satu. Semakin tinggi nilai koefisien determinasi yang ditunjukkan dengan nilai R, artinya semakin baik kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen (Ghozali, 2011:15).

## Pembahasan

### Analisis Statistik Deskriptif dan Pencapaian *Sharia Maqashid Index* Bank Syariah

Statistik Deskriptif untuk keseluruhan variabel disajikan pada tabel 5. Pencapaian *maqashid* syariah yang diukur dengan *Sharia maqashid index* BUS yang menjadi obyek penelitian disajikan di tabel 6. Berdasarkan tabel, terlihat bahwa rata-rata pencapaian nilai SMI adalah sebesar 13,7 persen, dengan nilai maksimal dan minimal yang dicapai adalah sebesar 34,3 persen (BRIS ditahun 2014) dan 8,1 persen (BVS di tahun 2012). Sedangkan, rata-rata pencapaian SMI tertinggi berdasarkan BUS, dicapai oleh BCAS dan terendah dicapai oleh BMS. Semua data dari variabel penelitian memiliki kualitas dan penyebaran data yang merata, karena nilai mean yang lebih besar dari standar deviasinya.

**Tabel 5**  
**Hasil Analisis Statistik Deskriptif**  
**Descriptive Statistics**

Variabel	Mean	Std. Deviation	Minimum	Maksimum	N
SMI	,1377841184	.04817183954	0,081	0,343	32
DK	4,0000	1.136	3	6	32
DPS	4,3125	.998	2	3	32
DD	2,3750	.492	3	7	32

**Tabel 6**  
**Hasil Pencapaian SMI Bank Umum Syariah di Indonesia**

No	Bank	Tahun				Rata-rata
		2012	2013	2014	2015	
1	BMI	0,147	0,159	0,166	0,167	0,160
2	BSM	0,131	0,123	0,106	0,126	0,121
3	BMS	0,096	0,093	0,093	0,102	0,096
4	BNIS	0,113	0,116	0,114	0,127	0,118
5	BRIS	0,123	0,134	0,343	0,119	0,179
6	BSB	0,087	0,132	0,136	0,169	0,131
7	BVS	0,081	0,136	0,159	0,162	0,134
8	BCAS	0,132	0,146	0,141	0,232	0,163

**Tabel 7**  
**Hasil Uji Kolomogorov-Smirnov**

		Unstandardized Residual	Keterangan
N		32	<b>Data Berdistribusi Normal</b>
Normal Parameters <sup>a,,b</sup>	Mean	,0000000	
	Std. Deviation	,04082697	
	Most Extreme Differences		
	Absolute	,218	
	Positive	,218	
	Negative	-,103	
Kolmogorov-Smirnov Z		1,232	
Asymp. Sig. (2-tailed)		,096	

Sumber: Data diolah, 2016


**Tabel 8**  
**Hasil Uji Multikolinearitas**

Variabel	Tolerance	VIF	Keterangan
DK	0,53	1,886	<b>Tidak Terjadi Multikolinearitas</b>
DPS	0,425	2,354	
DD	0,626	1,596	

Sumber: Data diolah, 2016

**Gambar 3**  
**Hasil Uji Heteroskedastisitas dalam Grafik Scatterplot**

Scatterplot





**Tabel 9**  
**Hasil Uji Autokorelasi dengan Durbin-Watson**  
**Model Summary<sup>b</sup>**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.523 <sup>a</sup>	.273	.196	.04515286	2.147

a. Predictors: (Constant), DD, DK, DPS

b. Dependent Variable: SMI

Sumber: Data Sekunder yang diolah, 2016

Hasil uji statistik di gambarkan pada tabel 7,8,9 dan gambar 3 diatas. Berdasarkan hasil pengujian, dapat disimpulkan bahwa data telah memenuhi uji asumsi klasik yang terdiri atas uji normalitas data, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi. Oleh karenanya pengujian hipotesis menggunakan analisis regresi berganda dapat dilakukan.

### Uji Hipotesis

Uji signifikansi simultan ditunjukkan dalam tabel 10, hasil uji-t (parsial) ditunjukkan dalam tabel 11, serta nilai koefisien determinasi yang diperoleh disajikan dalam tabel 12. Berdasarkan hasil pengolahan data pada tabel di atas, nilai Prob (*F-Statistic*) menunjukkan angka sebesar 0,024 yang berarti lebih kecil dari pada tingkat signifikansi 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa variabel dewan komisaris (DK), dewan pengawas syariah (DPS) dan dewan direksi (DD) berpengaruh signifikan secara bersama-sama terhadap pencapaian nilai *maqashid* syariah yang ditunjukkan oleh variabel *sharia maqashid index*.

**Tabel 10**  
**Hasil Uji F**

ANOVA(b)						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	.020	3	.007	3.660	.024a
	Residual	.052	28	.002		
	Total	.072	31			

a. Predictors: (Constant), DD, DK, DPS

b. Dependent Variable: SMI

Sumber: Data Sekunder diolah (2016)

**Tabel 11**  
**Hasil Uji Regresi**  
**Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	.167	.041		4,126	,000

DK	,029	,009	,674	3,064	,005
DPS	-,018	,012	-,380	-1,546	,133
DD	-,027	,020	-,279	-1,377	,179

Sumber: Data Sekunder diolah, 2016

**Tabel 11**  
**Hasil Uji Koefisien Determinasi**

Model Summary(b)				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.531a	.282	.205	.04295848225

a. Predictors: (Constant), DD, DK, DPS

b. Dependent Variable: SMI

Sumber: Data Sekunder yang diolah (2016)

Berdasarkan tabel 10 diatas, maka hasil pengolahan data untuk uji parsial (uji t) dapat diinterpretasikan sebagai berikut:

- a. Nilai konstanta menunjukkan angka 0,160. Hal ini berarti bahwa apabila variabel independen dianggap konstan, maka nilai pengungkapan SMI adalah sebesar 0,160.
- b. Variabel dewan komisaris memiliki nilai probabilitas sebesar 0,006 dan koefisien regresi sebesar 0,029. Nilai probabilitas yang dihasilkan lebih kecil dari nilai 0,05 ( $0,006 < 0,05$ ). Hal ini berarti bahwa dewan komisaris berpengaruh secara signifikan positif terhadap pencapaian *maqashid* syariah di perbankan syariah. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Hipotesis pertama diterima.
- c. Variabel dewan pengawas syariah memiliki nilai probabilitas sebesar 0,128 dan koefisien regresi sebesar -0,20. Nilai probabilitas yang dihasilkan lebih besar dari nilai 0,05 ( $0,128 > 0,05$ ). Hal ini berarti bahwa dewan pengawas syariah tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pencapaian *maqashid* syariah di perbankan syariah. Hasil juga menunjukkan bahwa variabel dewan pengawas syariah memiliki pengaruh negatif terhadap pencapaian SMI di perbankan syariah Sehingga dapat disimpulkan bahwa Hipotesis kedua ditolak.
- d. Variabel dewan direksi memiliki nilai probabilitas sebesar 0,189 dan koefisien regresi sebesar -0,28. Nilai probabilitas yang dihasilkan lebih besar dari nilai 0,05 ( $0,189 > 0,05$ ). Hal ini berarti bahwa dewan direksi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pencapaian *maqashid* syariah di perbankan syariah. Hasil juga menunjukkan bahwa variabel dewan direksi memiliki pengaruh negatif terhadap pencapaian SMI di perbankan syariah. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Hipotesis ketiga ditolak.

Berdasarkan tabel hasil pengujian di atas, diketahui bahwa nilai  $R^2$  adalah sebesar 0.282. Hal ini menunjukkan bahwa variabel dependen pencapaian SMI dapat diterangkan oleh variabel independen dewan komisaris (DK), dewan pengawas syariah (DPS), dan dewan direksi (DD) sebesar 28,2 %, sedangkan sisanya yaitu sebesar 71,8% diterangkan oleh variabel lain diluar penelitian ini.

## **Pembahasan Hasil Penelitian**

### **Pengaruh Dewan Komisaris Terhadap Pencapaian Nilai SMI**

Dewan komisaris wajib melakukan pengawasan atas terselenggaranya pelaksanaan GCG dalam setiap kegiatan usaha bank umum syariah (BUS) pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. Dewan komisaris juga wajib mengawasi pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, memastikan bahwa direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan atau rekomendasi dari hasil pengawasan Bank Indonesia, auditor intern, Dewan Pengawas Syariah dan atau auditor ekstern. Hal ini adalah pengungkapan tugas dan tanggung jawab dewan komisaris yang tercantum dalam PBI No. 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan GCG bagi BUS dan UUS. Trisnawati (dikutip oleh Mutmainah, 2016, hal. 76) menyatakan bahwa Menurut teori agensi, dewan komisaris memiliki posisi tertinggi setelah pemegang saham dalam urutan manajemen. Dewan komisaris juga berperan dalam meningkatkan kualitas laba dengan membatasi tingkat manajemen laba melalui fungsi pengawasan laporan keuangan (Vafeas: 1998). Sehingga diharapkan semakin banyak jumlah dewan komisaris dalam suatu bank umum syariah dapat meningkatkan pencapaian *maqashid* syariah atas pelaksanaan tugas dan wewenangnya.

Penelitian ini sesuai dengan pernyataan dalam teori agensi. Dewan komisaris selaku agen mampu menjalankan peran dan fungsinya dalam melakukan pengawasan dan pengarahan dengan baik terhadap pengelolaan perusahaan. Proporsi dewan komisaris yang sekurang-kurangnya berjumlah dua orang sebagaimana acuannya dalam Undang-undang Perseoran Terbatas (UUPT) memberikan arah yang positif, karena minimal jumlah dewan komisaris yang dimiliki BUS dalam objek penelitian ini adalah sebanyak 3 orang.

Penelitian ini sejalan dengan beberapa penelitian terdahulu. Kholid dan Bachtiar (2015) dalam penelitiannya menemukan bahwa jumlah dewan komisaris berpengaruh positif signifikan terhadap pencapaian *maqashid* syariah di 7 Bank Umum Syariah di Indonesia. Hal ini karena wewenang dan tanggungjawab dewan komisaris dalam pembuatan keputusan yang sifatnya tidak terstruktur, sehingga membutuhkan banyak jumlah anggota dewan komisaris. Muttakin dan Ullah (2012) juga menyatakan bahwa semakin besar jumlah dewan komisaris, maka akan tersedia pengetahuan, keahlian, kepakaran dan jaringan profesional serta sosial yang lebih baik, sehingga dapat memperbaiki proses pembuatan keputusan. *Softskill* dan *hardskill* dewan komisaris yang baik diatas juga dapat meningkatkan tingkat pengawasan dan pemberian nasihat serta rekomendasi perbaikan operasional BUS.

Penelitian Sunarwan (2015) juga menemukan bahwa variabel dewan komisaris berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan BUS yang diukur dengan Return On Asset (ROA). Walaupun begitu, hasil penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan Mutmainah (2016) dan Kartika (2014) yang menemukan bahwa dewan komisaris tidak berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan dan pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR).

### **Pengaruh Dewan Pengawas Syariah Terhadap Pencapaian Nilai SMI**

Dalam PBI No. 11/33/PBI/2009 dijelaskan bahwa dewan pengawas syariah adalah dewan yang bertugas memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan Bank agar sesuai dengan Prinsip Syariah. Anggota dewan pengawas syariah wajib menyediakan waktu yang cukup untuk dapat bertugas

optimal melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Pelaksanaan pengawasan terhadap operasional implementasi dan pelayanan penggunaan produk dan jasa BUS, akan menghidupkan BUS sesuai fungsinya. Pertanyaan dan keraguan masyarakat dan *stakeholders* lain menjadi lebih ringan terjawab melalui pelaksanaan fungsi dan prinsip syariah dalam produk dan jasa layanan bank umum syariah.

Ketua dan anggota DPS pada obyek penelitian ini memiliki keanggotaan yang berganda sebagai DPS di lebih satu bank Syariah. Selain itu, tidak sedikit anggota DPS yang juga memiliki rangkap jabatan sebagai ketua organisasi keislaman, ketua perguruan tinggi, dosen dan kedudukan penting di jabatan lainnya. Bahkan, terdapat juga personal dewan pengawas syariah yang menjadi ketua DPS di dua BUS yang berbeda. Kondisi ini memungkinkan terjadinya benturan kepentingan antara lembaga keuangan syariah tersebut serta kurang optimalnya kinerja karena harus berbagi fokus pada amanah lain diluar DPS. Menurut Mutmainah (2016) bahwa stakeholder bank syariah juga memiliki kepentingan finansial, sehingga BUS tidak bisa menghindari teori keagenan akibat *assymetric information*.

Ukuran dewan pengawas syariah (DPS) yang tidak berpengaruh pencapaian SMI mengindikasikan bahwa jumlah dewan pengawas syariah yang banyak tidak dapat mendorong kinerja *maqashid* syariah bank syariah. Penelitian ini sejalan dengan penelitian Kholid dan Bachtiar (2015), dan Kartika (2014). Penelitian Asrori (2014) juga menunjukkan bahwa implementasi *Islamic Corporate Governance* pelaksanaan tugas dan tanggung jawab DPS dan kepatuhan syariah memiliki pengaruh negatif terhadap kinerja keuangan bank syariah.

Mutmainah (2016) menjelaskan bahwa jumlah dewan pengawas syariah yang maksimal berjumlah 3 dan minimal 2, tidak memiliki porsi yang sebanding dengan ukuran perusahaan yang besar serta informasi yang menyangkut fatwa dan nasihat belum terjamin keterungkapannya untuk diketahui masyarakat umum. Hashim et al (2015) juga menyatakan bahwa tidak ada implikasi pengaruh dari ukuran DPS terhadap praktek keberlanjutan operasional lembaga keuangan Islam.

### **Pengaruh Dewan Direksi Terhadap Pencapaian Nilai SMI**

Dalam PBI No. 11/33/PBI/2009 dijelaskan bahwa Direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik di dalam dan di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Direksi wajib melaksanakan GCG pada setiap tingkatan atau jenjang organisasi BUS. Minimal jumlah dewan direksi dalam sebuah perseoran terbatas adalah 2 orang sebagaimana tercantum dalam UU. No. 40 tahun 2007.

Berdasarkan hasil studi empiris terlihat bahwa jumlah dewan direksi berdampak pada pengawasan, pengontrolan, dan pengungkapan kinerja BUS. Semakin banyak jumlah anggota, maka dapat meningkatkan nilai perusahaan karena terkomposisi atas beragam keahlian dan pengalaman. Sebaliknya jumlah anggota yang banyak juga dapat berpengaruh negatif terhadap pengambilan keputusan, biaya yang besar, koordinasi yang rumit, dan ketidakefektifan pengelolaan. Berdasarkan hasil statistik deskriptif, terlihat bahwa jumlah minimal dewan direksi adalah 3 orang dan paling banyak sejumlah 7 orang dengan rata-rata

2,375. Hal ini menandakan tidak semua BUS memiliki jumlah direksi yang banyak. Kesesuaian proporsi jumlah direksi menjadi bahan pertimbangan utama, hal ini untuk menjaga arah koordinasi dan komunikasi dan mengurangi tumpang tindih jabatan serta tugas dan wewenang.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Hasanah (2015), Sunarwan (2015) dan Mollah (2015) terhadap tingkat kesehatan dan kinerja BUS di Indonesia. Sebaliknya hasil penelitian ini bertolak belakang dengan penelitian Kartika (2014) dan Aprianingsih (2016) yang menyatakan adanya hubungan positif pada ukuran direksi terhadap kinerja keuangan Bank yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

### **Kesimpulan dan Saran**

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan dan dijelaskan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Jumlah dewan komisaris berpengaruh positif terhadap pencapaian nilai SMI di perbankan syariah di Indonesia pada tahun 2012-2015.
2. Jumlah dewan pengawas syariah tidak berpengaruh terhadap pencapaian nilai SMI di perbankan syariah di Indonesia pada tahun 2012-2015.
3. Jumlah dewan direksi tidak berpengaruh terhadap pencapaian nilai SMI di perbankan syariah di Indonesia pada tahun 2012-2015.

Keterbatasan dalam penelitian ini adalah terbatasnya data beban pendidikan dan penelitian dalam *annual report* obyek penelitian, yang mana kurangnya data ini mempengaruhi penghitungan pencapaian nilai SMI di BUS selama periode 2012-2015.

Saran dan Implikasi untuk penelitian berikutnya diantaranya sebagai berikut:

1. BUS hendaknya dapat memperbaiki dan melengkapi laporan pelaksanaan GCG berdasarkan pedoman GCG yang tertuang dalam PBI No. 11/33/PBI/2009 dan Komite Nasional Kebijakan *Governance* (KNKG) tahun 2011.
2. BUS dapat mempertimbangkan komposisi elemen utama organ perusahaan, yaitu jumlah personil Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah dan Dewan Direksi.
3. Sinergi yang harmonis sesuai kewenangan dan kaidah operasional perbankan syariah antar Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia serta BUS.
4. Penelitian selanjutnya bisa memperbesar obyek, variabel, dan periode penelitian dengan tetap memperhatikan keakuratan dan kelengkapan data.

## Daftar Pustaka

- Antonio, Muhammad Syafii. 2001. *Bank Syariah: dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Antonio, Muhammad Syafi'i, Yulizar D. Sanregi, Muhamad Taufiq. (2012). *An Analysis of Islamic Banking Performance: Maqashid Index Implementation in Indonesia dan Jordania*. Journal Of Islamic Finance, Vol.1 (1), 012-029
- Anwar, Aan Zainul Dan Mohammad Yunies Edward. (2016). *Analisis Syariah Compliance Pembiayaan Murabahah Pada Gabungan Koperasi Bmt Mitra Se-Kabupaten Jepara*. Jurnal The 3rd University Research Colloquium. ISSN 2407-9189, 256-269
- Aprianingsih, Astri. (2016). *Pengaruh Penerapan Good Corporate Governance, Struktur Kepemilikan, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Kinerja Keuangan Perbankan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2011-2014*. (Skripsi) Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Yogyakarta, Yogyakarta.
- Asrori. (2014). *Implementasi Islamic Corporate Governance dan Implikasinya terhadap kinerja Bank Syariah*. Jurnal Dinamika Akuntansi, 6(1), 90-102.
- Bank Indonesia. (2011). *Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/2/PBI/2011 Tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum*. Jakarta: Pengarang
- Bank Indonesia. (2010). *Surat Edaran No. 12/13/DPbS Perihal Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah*. Jakarta: Pengarang
- Bank Indonesia. (2008). *Undang-undang No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah*. Jakarta: Pengarang
- Bank Indonesia. (2009). *PBI No. 11/33/2009: Pelaksanaan Good Corporate Governance Pada Bank Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah*. Jakarta: Pengarang
- Chapra, Umer, Ikhwan Abidin Basri. (2011). *Visi Islam dalam Pembangunan Ekonomi: Menurut Maqosid Asy-Syariah* (Ikhwan Abidin Basri, Penerjemah). Solo: Al - Hambra
- Chapra, M Umer, Habib ahmed. (2008). *Corporate Governance: Lembaga Keuangan Syariah*. PT. Bumi aksara: Jakarta
- Ghozali, Imam dan Anis Chariri. (2007). *Teori Akuntansi*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ghozali, Imam. (2011). *Ekonometrika, Teori, Konsep dan Aplikasi dengan SPSS 17*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

- Gustina. (2011). *Islamic Banking system: Studi Analisis Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia*. Jurnal Akuntansi & Manajemen, 6(1), 67-77.
- Hasanah, Uswatun. (2015). *Kepatuhan Prinsip-Prinsip Syariah Dan Islamic Corporate Governance Terhadap Kesehatan Finansial Pada Bank Umum Syariah*. Skripsi Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Semarang, Semarang.
- Hoque, M. Z., M. R. Islam, dan H. Ahmed. (2012). *Corporate governance and bank performance: case in Bangladesh*. Available from: Social Science Research Network [http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract\\_id=2208903](http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2208903), 1-37.
- Imansari, Dyah Anisa. (2015). *Analisis Perbandingan Kinerja Perbankan Syariah Berdasarkan Konsep Al-Maqashid Al-Syariah di Indonesia dan Malaysia*. Skripsi, Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Diponegoro, Semarang.
- Irmala Sari. (2010). *Pengaruh Mekanisme Good Corporate Governance terhadap Kinerja Perbankan Nasional*. (Skripsi Universitas Diponegoro, Semarang). Diakses dari [eprints.undip.ac.id](http://eprints.undip.ac.id)
- Jazil, Thuba & Syahrudin. (2013). *The Performance Measures of Selected Malaysian and Indonesian Islamic Bank based on the Maqashid al-shari'ah Approach*. Jurnal Hukum dan Ekonomi Ijtihad, 7(2), 279-301
- Kartika, Ika. 2014. *Pengaruh penerapan Good Corporate Governance oleh Dewan Komisaris, Dewan Direksi, komite-komite, dan dewan pengawas syariah terhadap kinerja perbankan pada bank umum syariah di indonesia tahun 2010-2013*. Skripsi Program Studi Muamalat (Ekonomi Islam), Fakultas syariah dan hukum UIN Syarif hidayatullah Jakarta.
- Kholid, Muamar Nur dan Arief Bachtiar. (2015). *Good Corporate Governance Dan Kinerja Maqasid Syariah Bank Syariah Di Indonesia*. Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia, 19(2), 126-136
- Machmud, Amir Dan H. Rukmana. (2010). *Bank Syariah: Teori, Kebijakan Dan Studi Empiris Di Indonesia*. Jakarta: Erlangga.
- Mollah, Sabur dan Mahbub Zaman. (2015). *Shari'ah supervision, corporate governance and performance: Conventional vs. Islamic banks*. Journal of Banking and Finance, 58(1), 418-435.
- Mutmainah, Lu'liyatul. (2016). *Pengaruh Elemen Good Corporate Governance dan Ukuran Perusahaan Terhadap Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial: Pendekatan Islamic Social Reporting Index (Studi Kasus Pada Bank Umum Syariah Periode 2011-2014)*. Skripsi Jurusan Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta.

- Muttakin, M. B, dan M. S. Ullah. (2012). *Corporate governance and bank performance: Evidence from Bangladesh. Corporate Board: Role, Duties & Composition*, 8 (1), 62-68.
- Omar, Mustafa Mohammed, Tarique, Kazi Md & Rafikul Islam. (2015). *The Performance Measures of Islamic Banking Based on the Maqashid Framework. 4th International Islamic University Malaysia (IIUM). Intellectual Discourse*, 23(Special Issue), 401-424
- Otoritas Jasa Keuangan. (2016). *Statistik perbankan syariah per Desember 2016*. Jakarta: Pengarang
- Savira, Mariska Nanda. (2015). *Pengaruh Ukuran Perusahaan, Ukuran Dewan Komisaris, Ukuran Dewan Pengawas Syariah, Crossdirectorship, Kepemilikan Manajerial, Dan Kepemilikan Institusional Terhadap Pengungkapan Islamic Social Reporting (ISR)*. Skripsi Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Semarang, Semarang.
- Sekaran, Uma. (2000). *Research Methods for Business: A Skill Building Approach*. New York: John Wiley & Sons
- Sunarwan, Eko. (2015). *Pengaruh Good Corporate Governance (GCG) terhadap kinerja keuangan perbankan syariah*. Skripsi Program Studi Muamalat (Ekonomi Islam), Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Sutedi, Adrian. (2011). *Good Corporate Governance*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Syahputra, Muhammad Wahyu. 2015. *Analisis Kinerja Keuangan dan Maqashid Syari'ah Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2011-2014*. Skripsi Program Studi Muamalat (Ekonomi Islam), Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta.
- Syukron, Ali. (2013). *Good Corporate Governance Di Bank Syari'ah Economic: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*, 3(1), 60-83.
- Vafeas, N. And Afxentiou, Z. (1998). *The Association Between the SEC's 1992 compensation disclosure Rule and Executive Compensation Policy Changes*. *Journal of Accounting and Public Policy*, 17(1), 27-54.
- Zahrah, Muhamad Abu. (2014). *Ushul Fiqh*. Pustaka Firdaus: Jakarta.